



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 48 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 156 TAHUN 1992 TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PEMBINA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN  
PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH  
IBTIDAIYAH SWASTA PROYEK INPRES SEKOLAH DASAR  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan adanya mutasi bagi pejabat yang ditunjuk sebagai Tim Pembina Proyek Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 156 tahun 1992, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 61598/A2.1.2/C/1992;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 156 tahun 1992 tentang Penunjukan Tim Pembina Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Proyek Inpres Sekolah Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/-Kotamadya Daerah Tingkat II;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 April 1992 Nomor 642/922/-Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan SD Tahun 1992/1993;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Mei 1992 Nomor 421.2/9117/021/1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan Sekolah Dasar Tahun 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 156 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMBINA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA PROYEK INPRES SEKOLAH DASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 156 tahun 1992 tentang Penunjukan Tim Pembina Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Proyek Inpres Sekolah Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 sebagai berikut :  
Pada Lampiran dalam kolom 3 nomor urut 3.b. tertulis Drs.H.SOEDIJONO dirubah dan diganti Drs. SUKARMAN.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 156 tahun 1992 masih tetap berlaku kecuali yang dirubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Desember 1992 dan apabila masih terdapat kekeliruan atau kekurangan akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 13 - 12 - 1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas P & K Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dikbud Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
7. Sdr. Kepala Kantor Ditjen Anggaran Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

8. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
  9. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
  10. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
  11. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk;
  12. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
  13. Sdr. Kepala Kantor Département Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
  14. Sdr. Kepala Dinas P & K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk di Nganjuk;
  15. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  16. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  17. Sdr. Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  18. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  19. Sdr. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  20. Sdr. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
  21. Sdr. Para Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
  22. Sdr. Pemimpin Cabang BRI di Nganjuk;
-